

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan secara nyata dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hutan di Indonesia yang sebagian besar merupakan hutan tropika yang berpotensi serba guna dan serba aneka ini dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu ; berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat yang tidak langsung. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi dan ekonomi dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumber daya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestariannya. Oleh karena itu, hutan sebagai sumber kekayaan alam yang penting perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup (Alam Setia Zain, 1998:2).

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi nasional maka tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat. Dikarenakan lahan-lahan tani yang sudah ada tidak dapat lagi menopang kehidupan masyarakat. Hal ini mengakibatkan masyarakat mulai memasuki kawasan hutan secara illegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga terjadi kerusakan pada hutan. Di samping itu kerusakan hutan disebabkan oleh adanya perambahan hutan dan pencurian kayu. Pola yang sering dilakukan oleh perambah hutan adalah menebang dan membabat kayu yang ada di kawasan hutan, kemudian kayu tersebut dibakar, sehingga menjadi gundul. Pola tersebut dilakukan secara terus menerus dan berakibat kerusakan pada hutan.

Penanganan secara serius dalam rangka membatasi, mencegah dan mengurangi kerusakan sumber daya hutan harus ditempuh melalui pendekatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pembangunan dibidang kehutanan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan membuka kesempatan berusaha melalui kebijakan pemerintah yang berbasis kepada masyarakat salah satunya dengan adanya program Hutan Tamanan Rakyat selanjutnya disingkat HTR.

HTR merupakan program yang telah digulirkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan yang dimulai sejak tahun 2007 lalu. Ini dilakukan agar masyarakat sekitar hutan bisa memanfaatkan hutan tanpa melanggar hukum. Program HTR tersebut merupakan terobosan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. HTR dijadikan suatu program unggulan Kementerian Kehutanan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Hutan di Kabupaten Lampung Barat seluas 397.778 ha dari luas wilayah keseluruhan 495.040 ha (Dinas Kehutanan Lampung Barat, 2010), dan sisanya lebih kurang 97.262 ha adalah areal yang di diami oleh masyarakat (penduduk) setempat. Sebagian besar hutan di Kabupaten Lampung Barat berada memanjang di daerah pesisir, kawasan hutan seluas 33.538 ha merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang pada tahun 2009 pemerintah daerah (Bupati) mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan untuk memanfaatkan kawasan hutan produksi terbatas seluas 28.000 ha, dan pada tanggal 15 Januari 2010 baru dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.47/Menhut-II/2010 tentang pencadangan areal hutan untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas 24.835 ha di Kabupaten Lampung Barat (<http://lampungbarat.go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=1567&Itemid=1>, 26 Okt 2011).

HTR yang digulirkan ini pada dasarnya memiliki tujuan. Pertama, mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Program HTR ini bukan diperuntukkan bagi para orang kaya, pejabat, birokrat, tetapi untuk masyarakat miskin, dan jangan sampai masyarakat yang berada di lokasi HTR tidak menerima manfaat dari program ini (Ditjen BPK, 2008).

Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dengan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga dalam bidang kehutanan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas, Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kehutanan.

HTR akan membuka seluas-luasnya lapangan kerja baru yang juga berarti akan memberikan tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. HTR akan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan dilakukan pengelolaan, diharapkan program HTR berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya pemerintah pusat yang menggulirkan program HTR pada hutan produksi terbatas di Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kehutanan berdasarkan asas otonomi tentunya akan sangat membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Barat jika dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara efektif, dengan maksud lebih mengedepankan kepentingan masyarakat miskin daripada kepentingan politik atau kelompok tertentu. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul **”Peran Dinas Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Lampung Barat”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan antara lain :

- a. Bagaimanakah peran Dinas Kehutanan Lampung Barat dalam pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Lampung Barat ?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Lampung Barat ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini dibatasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.23/Menhut-II/2007 diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.5/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR dalam Hutan Tanaman. Adapun ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dan Koperasi Sinar Selatan Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan salah satu koperasi yang mendapatkan izin pemanfaatan HTR.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Kehutanan dalam pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Lampung Barat
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) oleh Dinas Kehutanan di Kabupaten Lampung Barat

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat praktis yaitu :

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori hukum khususnya Hukum Administrasi Negara mengenai Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat Dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Bahan masukan bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam mengelola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) agar sesuai dengan ketentuan yang ada demi tercapainya tujuan dari program pemerintah tersebut.
2. Sebagai sumber bagi para pembaca untuk mengetahui lebih jauh mengenai peran Dinas Kehutanan dalam pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Lampung Barat.
3. Bagi peneliti lain yang akan meneliti topik sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pembandingan yang dapat melengkapi hasil penelitiannya.